



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2912/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar, perlu menunjuk pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37);
15. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diktum KEDUA terdiri dari:
1. PPID Pelaksana;
 2. Tim Pertimbangan;
 3. PPID Pelaksana Pembantu;
 4. Pengolah Informasi; dan
 5. *Helpdesk*.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PPID Pelaksana:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pengelola Informasi;
 - e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 - h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pengelola Informasi.
2. Tim Pertimbangan mempunyai tugas untuk membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
3. PPID Pelaksana Pembantu:
 - a. Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Untidar;
 - e. Membantu PPID Pelaksana melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
4. Pengolah Informasi mempunyai tugas untuk menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
5. *Helpdesk* mempunyai tugas untuk menangani permasalahan pengguna informasi.

KELIMA

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 14 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



S.M.
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2912/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023
TENTANG PENGGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 14 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2912/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. Plt. Kepala LPPM	PPID Pelaksana
2.	Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Pd. Plt. Koordinator Pengabdian dan Sekretaris LPPM	Tim Pertimbangan
3.	Dr. Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. Koordinator Penelitian LPPM	PPID Pelaksana Pembantu
4.	Ahmad Sapuan, A.Md.Kom. Pramu Bakti	Pengolah Informasi
5.	Dharana Adhitya Barata, S.H. Pramu Bakti	<i>Helpdesk</i>

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 14 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



[Signature]
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002